

BERITA ACARA

NOMOR 050 / BA / 12 / 2024

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 - 2045  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. : Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E. : Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Nomor 45 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 15 Juli 2024

PIHAK PERTAMA  
BUPATI DEMAK,

  
dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,

  
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E.